

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CILANDAK SESUAI DENGAN PERGUB 57 TAHUN 2022

I. Tugas Utama Kecamatan :

Kecamatan mempunyai tugas **membantu Wali Kota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.**

II. Fungsi Utama Kecamatan :

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. **Pemerintahan Umum:** Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. **Ketenteraman dan Ketertiban:** Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya.
4. **Penegakan Regulasi:** Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Kepgub).
5. **Fasilitas Umum:** Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. **Koordinasi Pemerintahan:** Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. **Pembinaan Kelurahan:** Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
8. **Lembaga Kemasyarakatan:** Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi serta lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
9. **Kebijakan Operasional:** Penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
10. **Tata Kelola Internal:** Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta barang/aset Kecamatan.
11. **Tugas Kedinasan:** Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan Fungsi Tambahan

Selain fungsi utama di atas, Kecamatan di DKI Jakarta juga menerima pelimpahan fungsi pelayanan dan fasilitasi lapangan:

- **Prasarana dan Sarana:** Pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan, dan perawatan prasarana serta sarana umum di wilayah Kelurahan.
- **Kebersihan Lingkungan:** Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan.
- **Pengawasan Hunian:** Fasilitasi pengawasan rumah kos dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan.
- **Pendidikan dan Anak:**
 - Fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat, pemantauan anak putus sekolah, serta penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
 - Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- **Kesehatan dan Lingkungan:**
 - Fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pemantauan jentik nyamuk.
 - Fasilitasi penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta Rukun Warga (RW) Siaga.
- **Ruang Publik:** Fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).